



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 29-K / PM.III-12 / AD / II / 2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dan Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Purnomo
Pangkat, NRP : Serda, 31970589710278
Jabatan : Babinsa Koramil 0817/05 Kota Gresik
Kesatuan : Kodim 0817/Gresik
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 24 Februari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Wisma Lidah Kulon Blok 2 No. 23, Surabaya.

Terdakwa tidak ditahan.

Membaca : dst
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 351 Ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: Purnomo, Serda NRP 31970589710278, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 1 dari 3 hal Petikan Putusan Nomor 29-K / PM.III-12 / AD / II / 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan secara bersama-sama.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar dokumen rekam medis dari Rumah Sakit Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo atas nama Sdr. Muqoddas.

b. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo Nomor RM 19223 tanggal 12 Agustus 2022 atas nama Sdr. Muqoddas.

c. 2 (dua) lembar foto korban a.n. Sdr. Muqoddas.

d. 2 (dua) lembar foto tempat cafe CB Karaoke di Jalan Ki Hajar Dewantoro Tropodo Kec. Krian Kab. Sidoarjo.

e. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Muqoddas tertanggal 22 Desember 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 607969 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M. AP., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910116251071, Penasihat Hukum Agus Saifudin, S.H., Kapten Chk NRP 21990099741177, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H., Peltu NRP 21970306830676 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Faried Sunaryunan, S.H.,

Arif Sudibya, S.H.

Peltu NRP 21970306830676

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Hal 2 dari 3 hal Petikan Putusan Nomor 29-K / PM.III-12 / AD / II / 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan:

1. Terdakwa menyatakan : Mohon waktu berpikir.
 2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu berpikir.
 3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu "Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera".
 4. Tindak pidana ini dilakukan tanggal 6 Agustus 2022 bertempat di kafe CB Karaoke yang berada di Jl. Trosobo Kec. Krian Kab. Sidoarjo
-

Hal 3 dari 3 hal Petikan Putusan Nomor 29-K / PM.III-12 / AD / II / 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)